



Minimal 21,5 Ribu Dukungan



PILKADA 2011

Syarat untuk Calon Independen Dinilai Berat

JOGIA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja akan membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen pada 26 April mendatang. Menjelang pembukaan pendaftaran itu, KPU mengumumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon independen.

KPU mensyaratkan, bakal calon minimal harus mengantongi dukungan 21.537 suara. Dukungan itu harus dibuktikan dengan tanda tangan bermaterai disertai KTP dan identitas lain yang diakui negara.

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008, UU No. 27 tahun 2007, jumlah dukungan bagi calon independen minimal adalah lima persen dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Kota Jogja. Hingga 25 Maret lalu, jumlah penduduk Kota Jogja yang memiliki hak pilih adalah 430.735 jiwa.

► Baca Minimal... Hal 14

Syarat Administrasi untuk Calon Independen:

- Jumlah dukungan minimal adalah lima persen dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.
- Dukungan harus tersebar di 50 persen kecamatan yang ada.
- Dukungan dibuktikan dengan foto kopi KTP atau identitas lain yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000.



Sumber: KPU Kota Jogja

GRAFIS: HERPISRADAR JOGJA

n Kepada Yth. :
likota Yogyakarta
kil Walikota Yogyakarta
retaris Daerah

PDIP Siap Menangkan Haryadi-Imam

■ MINIMAL...

Sambungan dari hal 13

"Dukungan juga harus tersebar di 50 persen kecamatan yang ada. Berarti di Kota Jogja harus tujuh kecamatan," terang KPU Kota Jogja Nasrullah, di kantornya, kemarin (13/4).

Dia menegaskan, aturan tersebut merupakan keputusan final KPU Kota Jogja No. 24/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-013.32031/2011.

Jika pasangan calon independen memiliki dukungan lebih dari syarat minimal tapi tak tersebar di delapan keca-

matan, KPU berhak untuk tak meloloskan pasangan tersebut. "Otomatis sejak diverifikasi administrasi, mereka sudah tak lolos," sambungnya.

Dokumen dukungan calon independen pun harus tersusun secara sistematis. Susunan ini bisa dilakukan di sebuah tabel khusus yang berisi nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga tanda tangan pendukung.

"Pendukung juga harus menandatangani surat dukungan di atas materai Rp 6.000 dan tanda tangan dari calon wali kota serta calon wakil wali kota," jelasnya.

Di lain pihak, salah satu calon independen M Irsyad Ihamrin mengakui telah menyiapkan seluruh syarat yang diperlukan. Saat ini, dia masih menunggu hasil verifikasi internal. "Masih ada yang kurang. Saat ini kami sedang melengkapinya," ujar Direktur Utama LBH Jogja ini ditemui sebelumnya.

Irsyad mengatakan, bagi dirinya, syarat tersebut tergolong berat. Tapi, dengan niat mencederaskan masyarakat dalam berpolitik, dia merasa tak terbebani. "Tunggu hasil akhirnya saja," kata Irsyad.

Sementara itu dukungan kepada pasangan calon dari

PDIP yakni Haryadi Suyuti dan Imam Priyono mulai mengalir. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Kota Jogja Gunawan Hartono atau kerap disapa Kawir mengatakan, seluruh kader akan bergotong-royong memenangkan pasangan tersebut.

"Karena ini keputusan dari DPP, dengan segala pertimbangannya kami memilih mendukung pasangan tersebut," terang staf ahli Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja itu.

Kawir, beberapa waktu lalu memang sempat menolak Haryadi Suyuti. Tapi seiring konstelasi dan perkembangan

politik, dia akhirnya melunak dan bersedia membantu memenangkan pasangan yang

disebut-sebut dwi tunggal tersebut. "Semangat pasangan ini sesuai dengan instruksi DPP,

bergotong-royong untuk membuktikan PDIP bisa menang tanpa uang," tandasnya. (ert)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005